

**Tata Tertib Ujian Akhir Semester
Semester Gasal TA. 2009/2010
Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta**

1. **Wajib membawa KRS yang sudah ditemplei foto dan telah dicap oleh Fakultas**
 - ◆ Tanpa membawa KRS tidak boleh mengikuti ujian
2. **Dimohon hadir 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai**
 - ◆ Terlambat 30 menit setelah ujian dimulai, harus melapor kepada Koordinator pengawas Ujian dan minta **rekomendasi**.
3. **Masuk dan Keluar ruang ujian dengan tertib**
 - ◆ Masuk kelas sesuai dengan kelasnya (untuk kelas paralel)
 - ◆ Duduk di kursi yang sesuai dengan nomor tempat duduk masing-masing (sesuai dengan nomor presensi)
 - ◆ Peserta ujian sebelum 30 menit tidak boleh meninggalkan ruang ujian.
 - ◆ Setelah ujian selesai, berkas ujian diletakkan dikursi masing-masing dan keluar ruang ujian dengan tertib.
4. **Barang, buku dan catatan diletakkan di depan kelas, kecuali pada ujian terbuka**
 - ◆ Hanya alat tulis yang boleh dibawa
5. **Selama ujian dilarang :**
 - ◆ Makan, minum dan merokok
 - ◆ Memakai sandal, topi, kaos oblong tanpa kerah, jaket dan pakaian sobek
 - ◆ Keluar ruang ujian tanpa alasan yang kuat, sebelum keluar harus minta ijin pengawas.
 - ◆ Ke kamar kecil, bagi mahasiswa yang akan ke kamar kecil dimohon sebelum ujian dimulai.
 - ◆ Berbuat curang, bertanya kepada teman, ngepek dan sebagainya
 - ◆ Berbicara dengan teman yang berada didalam dan luar ruangan.
 - ◆ **Mengaktifkan HP (Handphone)**
6. **Tidak ada ujian susulan tanpa alasan yang kuat, misal kecelakaan dan sakit sampai dirawat dirumah sakit dengan keterangan dokter, atau orang tua meninggal**
 - ◆ Dilarang mendatangi mengancam dosen dan pengawas di rumah atau tempat lain berkenaan soal, pekerjaan dan nilai ujian.
7. **Mahasiswa wajib menghadiri kuliah minimal 75% dari jumlah kuliah**
 - ◆ Kehadiran kuliah kurang dari 75% nilai tidak keluar
8. **Telah lunas pembayaran SPP selama satu semester (SPP tetap & SPP Variabel)**
 - ◆ Bagi mahasiswa yang belum lunas tidak akan tercantum dalam presensi ujian.
9. **Mahasiswa yang melanggar tata tertib akan mendapat sangsi tidak boleh mengikuti ujian dan mendapat nilai E.**

Yogyakarta, 5 January 2010
Wakil Dekan,



Dr. Rahma Widiana, M.Si.